



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 98 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**APLIKASI SISTEM PENDAFTARAN ONLINE (SIMPONI)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perlu dilakukan beberapa inovasi;
- b. bahwa dengan Aplikasi Sistem Pendaftaran Online (SIMPONI), masyarakat dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan secara online, perubahan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan memantau sejauh mana proses penerbitan dokumen sedang berlangsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Aplikasi Sistem Pendaftaran Online (SIMPONI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas layanan Administrasi kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM PENDAFTARAN ONLINE (SIMPONI) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumenep.
2. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
4. Sistem Pendaftaran Online yang selanjutnya disingkat Simponi adalah sistem pendaftaran pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan aplikasi.
5. Petugas adalah petugas layanan administrasi kependudukan yang ditugaskan menerima, memverifikasi dan validasi berkas permohonan, memroses permohonan, dan menginformasikan hasil permohonan di Dinas.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
7. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKPWNI adalah surat keterangan yang dibuat untuk keperluan penduduk pindah dari dalam kota ke luar daerah.
8. Kartu Keluarga Pindah Datang adalah kartu identitas keluarga yang mengalami perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari luar daerah ke dalam kota.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
10. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
11. Akta Kelahiran adalah kutipan pencatatan kelahiran yang dilaporkan oleh penduduk.
12. Akta Kematian adalah kutipan pencatatan kematian yang wajib dilaporkan oleh pihak keluarga atau kuasanya kepada Ketua RT/RW.
13. Akta Perceraian adalah kutipan pencatatan perceraian bagi penduduk yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan pengadilan.
14. Akta Perkawinan adalah kutipan pencatatan perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

## **Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan relevan dengan berbasis aplikasi.

## **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep.

## **BAB II APLIKASI SIMPONI**

### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Sistem Pendaftaran Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Aplikasi SIMPONI.
- (3) Aplikasi SIMPONI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sistem Pendaftaran Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Aplikasi SIMPONI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah inovasi dari Dinas.

### **Pasal 5**

- (1) Aplikasi SIMPONI adalah aplikasi yang :
  - a. berbasis komputer dan dilakukan secara daring;
  - b. mengelola informasi pengajuan pelayanan;
  - c. mendukung fungsi dan tugas pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan; dan
  - d. mendukung program Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Dukcapil Go *Digital*.
- (2) Fungsi Aplikasi SIMPONI antara lain sebagai :
  - a. media untuk mendaftarkan pengajuan pelayanan administrasi kependudukan yang dimohon;
  - b. media informasi proses pengajuan pelayanan yaitu untuk pengecekan sampai sejauh mana proses penyelesaian dokumen kependudukan yang dimohon;
  - c. alat untuk mengarsipkan berkas persyaratan yang dilampirkan pemohon pada saat mendaftarkan pengajuan pelayanan administrasi kependudukan; dan
  - d. alat untuk mengetahui kinerja petugas yang memroses dokumen kependudukan.

## **Pasal 6**

Ruang Lingkup Aplikasi SIMPONI meliputi :

- a. pengajuan penerbitan KK bagi Penduduk Warga NegaraIndonesia terdiri atas :
  - 1) KK baru;
  - 2) KK karena perubahan data; dan
  - 3) KK karena hilang atau rusak.
- b. pengajuan penerbitan KTP-el bagi Penduduk Warga Negara Indonesia terdiri atas:
  - 1) KTP-el karena pindah datang;
  - 2) KTP-el karena perubahan data; dan
  - 3) KTP-el karena hilang atau rusak.
- c. pengajuan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi Penduduk Warga NegaraIndonesia terdiri atas :
  - 1) Kartu Identitas Anak baru;
  - 2) Kartu Identitas Anak karena perubahan data dan/atau foto; dan
  - 3) Kartu Identitas Anak karena hilang atau rusak.
- d. pengajuan pembuatan SKPWNI;
- e. pengajuan pembuatan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - 1) Akta Kelahiran;
  - 2) Akta Perkawinan;
  - 3) Akta Perceraian;
  - 4) Akta Kematian;
  - 5) Akta Pengangkatan Anak;
  - 6) Akta Pengakuan Anak; dan
  - 7) Akta Pengesahan Anak;
- f. pengajuan Surat Keterangan KTP-el.

## **Pasal 7**

- (1) Permohonan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan secara daring.
- (2) Pengajuan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melalui Aplikasi SIMPONI.

## **Pasal 8**

- (1) Petugas di Aplikasi SIMPONI ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak akses sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi.

## **Pasal 9**

- (1) Hasil pelayanan Aplikasi SIMPONI adalah dokumen kependudukan.
- (2) Pilihan tempat pengambilan dokumen kependudukan berupa KK dan Akta-akta Pencatatan Sipil yaitu :

- a. Pdf dokumen kependudukan dikirim melalui email pemohon dan dapat dicetak sendiri menggunakan kertas HVS putih A4 80 gram;
  - b. Mal Pelayanan Publik (MPP);
  - c. Kecamatan sesuai dengan domisili Pemohon;
  - d. Diantar melalui Pos; atau
  - e. Dicetak sendiri melalui ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri).
- (3) Pilihan tempat pengambilan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan KIA yaitu:
- a. Mal Pelayanan Publik (MPP);
  - b. Diantar melalui Pos; atau
  - c. Dicetak sendiri melalui ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri).
- (4) Pilihan tempat pengambilan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf b, biaya pengiriman untuk wilayah Jawa Timur ditanggung oleh Dinas dan untuk di luar wilayah Jawa Timur dibebankan kepada pemohon.
- (5) Besaran biaya yang dibebankan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan besaran biaya yang ditetapkan oleh Pos.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal :

**BUPATI SUMENEP**

**Ttd.**

**ACHMAD FAUZI**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep  
Tanggal : 12 Desember 2022  
Tahun : 2022 Nomor : 98  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ir. EDY RASYADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808 199003 1 014